

Pertanggungjawaban ahli waris atas perbuatan hukum pewaris dalam perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU

STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI POLEWALI NO.13/PDT.G/PN.POL/2019)

Author:

T. Randy Ardhansyah
Kesuma

Affiliation:

Universitas Sumatera
Utara

Corresponding email

tengkurandy@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 18-11-2022

Accepted: 22-11-2022

Published: 22-11-2022



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:

Latar Belakang: Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh para pihak sudah seharusnya ditaati klausulnya oleh kedua belah pihak yang sepakat mengikatkan dirinya, namun bagaimana jika para pihak yang berjanji tersebut meninggal dunia sebelum berakhirnya perjanjian tersebut dan prestasi belum dilaksanakan sehingga menimbulkan pertanyaan pihak mana yang akan bertanggungjawab atas perjanjian tersebut sehingga hak dan kewajiban sesuai dengan klausul dalam perjanjian tersebut tetap terlaksana. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini yaitu: 1) Apakah ahli waris yang bukan merupakan pihak dalam kontrak kerjasama pengelolaan SPBU dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap pihak lain yang juga berstatus sebagai ahli waris menurut KUH Perdata; 2) Apakah ahli waris dari pewaris pemilik SPBU dapat dimintakan pertanggungjawaban atas wanprestasi perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU menurut KUH Perdata; 3) Bagaimanakah analisa hukum terkait pertimbangan hukum hakim dalam gugatan perjanjian kerjasama pengelolaan SPBU pada putusan Pengadilan Negeri Polewali No.13/Pdt.G/2019/PN.Pol menurut KUH Perdata

Metode Penelitian: Dalam penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi putusan Pengadilan Negeri Polewali dengan menggunakan data sekunder serta teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan case study lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian terkait pertanggungjawaban ahli waris atas wanprestasi berkaitan dengan perjanjian kerjasama Studi Putusan No.13/Pdt.G/2019/PN.Pol tersebut bahwa hakim memutuskan bahwa para tergugat bersalah atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh pewaris sebelumnya di dasarkan pada Pasal 8 Perjanjian Kerjasama tersebut dan dikuatkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata serta Pasal 1318 KUH Perdata yang mana secara langsung berdasarkan landasan hukum tersebut ahli waris mengambil tempat sebagai para pihak jika terjadi kematian dari pewaris. Serta dilandaskan pada Pasal 1100 KUH Perdata dan Pasal 123 KUH Perdata bahwa ahli waris yang menerima warisan harus menanggung semua beban yang disebabkan oleh objek warisan tersebut yaitu SPBU yang dikelola dan dinikmati oleh ahli waris tersebut

Kesimpulan: Pembebanan yang dibebankan kepada para tergugat terkait pembayaran sejumlah uang akibat wanprestasi tersebut berdasarkan analisa hukum hakim sedikit keliru karena menambahkan bunga yang harus dibayarkan oleh para tergugat yang mana bunga tersebut tidak ada tercantum dalam klausul perjanjian sehingga berdasarkan prinsip hukum unsur *accidentalia* sudah seharusnya hal tersebut tidak dibebankan kepada para tergugat.

Kata kunci: Perjanjian Kerjasama, Wanprestasi, Tanggung Jawab Ahli Waris..

Pendahuluan

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbintenis*. Diberbagai perpustakaan dipergunakan bermacam-macam istilah seperti, dalam KUH Perdata Soebekti dan Tjitrosudibjo digunakan istilah perikatan untuk *verbintenis* dan perjanjian *overeenkomst*. *Utrecht*, dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menggunakan istilah perutusan untuk *Verbintenis* dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Ikhsan dalam bukunya Hukum Perdata Jilid I menerjemahkan *verbintenis* dengan perjanjian dan *overeenkomst* dengan persetujuan.¹

Pengaturan tentang perjanjian secara khusus terdapat dalam KUH Perdata Buku III bagian umum dari Bab I sampai dengan Bab IV, misalnya tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya perjanjian, macam-macam perikatan dan sebagainya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).²

Pengaturan perjanjian kerjasama tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata tetapi dapat dilakukan dengan dasar asas kebebasan berkontrak. Pasal 1319 KUH Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”. Berdasarkan Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*Onbenoemde Overeenkomst*).³

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama, perjanjian menurut Van Dunne adalah “suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁴ Menurut Abdulkadir Muhammad, pelaksanaan perjanjian adalah “realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya”.⁵ Secara umum, perjanjian kerjasama adalah “persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.”⁶

Kerjasama adalah “suatu interaksi yang sangat penting bagi manusia karena hakekatnya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain.” Kerjasama dapat berlangsung manakala suatu orang atau kelompok yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerjasama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.⁷ Sedangkan kerja sama bisnis adalah “suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan bersama.” Perjanjian kerjasama dapat dibedakan menjadi tiga (tiga) pola yaitu :⁸

1. Usaha bersama (*joint venture*)
2. Kerjasama Operasional (*joint operational*)
3. Operasional sepihak (*single operational*)

Melalui perjanjian kerjasama/kontrak muncul sebuah perikatan atau hubungan hukum, hal ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian kerjasama/kontrak.

1 R. Subekti, R. Tjitrosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Bandung, 2004, hlm.338

2 Hartana, Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), dalam Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.2, 2016, hlm.149.

3 Taryana Soenandar, Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm.67.

4 Siti Rafika Ilhami, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya Dengan Audi Variasi, dalam jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, 2015, hlm.5.

5 Ibid.

6 Ibid., hlm.6.

7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm.728.

8 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern), Reika Aditama, Bandung, 2003, hlm.42.

Pada prinsipnya, perjanjian kerjasama/kontrak akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, hal tersebut berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.⁹

Dalam praktik pelaksanaan perjanjian kerjasama, ada kalanya para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya wanprestasi (ingkar janji). Wanprestasi artinya adalah “tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban debitur yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan.” Sulit ditentukan kapan terjadinya wanprestasi tersebut, namun KUH Perdata memuat ketentuan yang dapat dirujuk, khususnya bagi kontrak yang prestasinya memberikan sesuatu, yaitu Pasal 1237 KUH Perdata. Menurut Pasal tersebut, “wanprestasi telah terjadi saat debitur tidak melaksanakan prestasinya, dalam arti dia lalai menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis, dan waktu penyerahannya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak”.¹⁰

R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi tu adalah “kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam” yaitu :¹¹

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi) ialah “bahwa kreditur atau pihak investor dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang di deritanya”. Bahwa pihak yang melakukan wanprestasi harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*).¹²

Studi Literatur

Setiap penelitian harus disertai dengan suatu pemikiran-pemikiran teoritis, teori dapat diartikan sebagai sistem yang berisi proporsi-proporsi yang telah diuji kebenarannya, sehingga dapat mengarahkan pada proses penelitian yang dilakukan dan dapat memberikan suatu pemahaman tertentu. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah “untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati”, kerangka teori yang dimaksud adalah “kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini”.¹³

a. Teori tanggung jawab hukum :

Teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah kewajiban hukum. “Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹⁴ Teori tanggung jawab hukum merupakan suatu teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana maupun terkait tentang hukum perdata untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya

⁹ Ery Agus Priyono dan Rinitami Njatriatjani, *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus Mal Ambassador Jakarta)*, dalam Jurnal Diponegoro Law Journal, Vol. 6, 2017, hlm.1-2.

¹⁰ Siti Rafika Ilhami., *Op.Cit*, hlm.5.

¹¹ A.A.A Ngr. Sri Rahayu Gorda, *Tanggung Jawab Pihak Konsinyor Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT. Down To Earth*, dalam Jurnal Undiknas, Vol. 1, 2018, hlm.285.

¹² Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*, dalam Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3, 2016, hlm.284.

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.80

¹⁴ Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, hlm. 81.

maupun karena kealpaannya.¹⁵ Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari :¹⁶

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu “seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri”.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti “bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti “bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian”.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti “bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan”.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*), dibagi menjadi beberapa teori yaitu :¹⁷

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*) yaitu “tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian”
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*) yaitu “didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*)”
- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) yaitu “didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja”.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu “tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik”.¹⁸

Hubungan antara teori tanggung jawab dengan penelitian adalah ahli waris harus bertanggungjawab dan berkewajiban untuk membayar hutang atau beban-beban lainnya dari peninggalan pewaris yaitu dalam hal ini ahli waris harus bertanggungjawab atas wanprestasi yang dilakukan oleh pewaris karena ahli waris menerima dan mengelola harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans Kelsen di atas bahwa individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang mana dalam hal ini adalah orang tua dari ahli waris. Teori tanggung jawab hukum berkaitan dengan rumusan masalah kedua penelitian ini

b. Teori kepastian hukum :

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, dimana kepastian hukum mengadandung arti “adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan”.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan “sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik”. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁰

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm.7.

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm.140.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.336.

¹⁸ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.140.

¹⁹ J.B Dayo, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, Prenahlindo, Jakarta, 2001, hlm.120.

²⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.38.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu :²¹

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan.
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu membuat individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut Hans Kelsen hukum adalah “sebuah sistem norma”, norma adalah “pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan”, norma-norma adalah “produk dan aksi manusia yang *deliberative*”.²²

Kepastian hukum secara normatif adalah “ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis”. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dan dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²³

Hubungan antara teori dengan penelitian ini, dalam perjanjian kerjasama antara pengelola SPBU dengan penanam modal atau investor tersebut teori kepastian hukum memberikan penjelasan mengenai perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan antara pihak SPBU dengan penanam modal atau investor sehingga hak dan kewajiban antara kedua belah pihak harus terlaksana dengan baik. Teori kepastian hukum juga menghendaki agar hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati, teori ini berkaitan dengan rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

c. Teori Keadilan :

Teori keadilan dalam konsep Plato dikenal adanya keadilan individual dan keadilan dalam negara, teori keadilan dari Plato menekankan pada harmoni dan keselarasan. Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil adalah “*the self disciplined man whose passions are controlled by reason*”, bagi Plato keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya.²⁴

Sedangkan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu :²⁵

- 1) Keadilan distribusif yaitu keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.
- 2) Keadilan komulatif yaitu keadilan yang menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.

Menurut Agustinus hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan *ilahi* yang merupakan gudang dari keadilan.²⁶

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²³ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.385.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, dalam *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, 2014, hlm.120.

²⁵ *Ibid.*, hlm.121.

²⁶ *Ibid.*, hlm.122.

tentang kebebasan, antara lain munculnya aliran liberalisme yaitu suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari *mazhab Stoa* khususnya *individualisme*, sanksi moral dan penggunaan akal, dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu, istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal.²⁷

Hubungan antara teori keadilan dengan penelitian yaitu setiap kehidupan bernegara harus menerapkan apa yang menjadi hak-hak warga negara serta penentuan hak-hak tersebut haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut, hak-hak setiap warga negara dimata hukum harus ditegakkan dan tidak memandang kedudukan dan jabatan salah satu warga negara. Teori ini berkaitan dengan rumusan masalah ketiga dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁸

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini juga tidak terlepas dari penggunaan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu “dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”, dan pendekatan literatur (*Literature Approach*) yaitu “serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat”²⁹. Dengan menjadikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perjanjian dan Wanprestasi sebagai sumber bahan hukum dalam melakukan penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dan digunakan adalah peraturan yang masih berlaku dan digunakan sampai saat ini.³⁰

Hasil

Hakim dalam pertimbangan hukumnya memaparkan beberapa dasar-dasar hukum dalam mengambil keputusan tersebut yang mana akhirnya memutuskan bahwa para tergugat terbukti bersalah atas kelalaian yang telah diperbuat dalam perkara tersebut.

Hakim berpendapat bahwa penggugat mempunyai kebebasan untuk memilih siapa-siapa yang dinyatakan sebagai tergugat sepanjang ada hubungan hukumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971) dan Hakim menolak eksepsi para tergugat tentang gugatan salah orang (*error in persona*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena salah satu ahli waris yang telah meninggal tidak diikuti sertakan sudah sepatutnya ditolak sudah berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Hakim sudah tepat memutuskan hal tersebut dan landasan hukum yang dipakai sebagai acuan sudah sesuai yang mana mengacu pada Pasal 8 perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pewaris dari penggugat dan tergugat yang berbunyi “perjanjian kerja sama ini tidak akan menjadi batal atau terhenti karena meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan oleh ahli warisnya atau yang mengganti hak dari pihak” dan juga mengacu pada ketentuan asas *pacta sunt servanda* Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, adapun asas tersebut menjadi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm.18.

²⁹ *Ibid.*, hlm.113.

³⁰ *Ibid.*, hlm.141.

asas yang paling fundamental dalam pelaksanaan sebuah perjanjian tertulis bagi para pihak yang membuatnya.³¹

Dalam hal ini, para ahli waris dari pihak penggugat dan tergugat secara langsung mengambil bagian sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut dan untuk gugatan wanprestasi yang diajukan penggugat yang mana jika penggugat bukan merupakan pihak dalam kontrak maka gugatan wanprestasi tidak dapat dilakukan namun dikarenakan eksistensi Pasal 8 di atas maka secara langsung para ahli waris menjadi para pihak dalam kontrak tersebut dan gugatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Demikian juga jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1318 KUH Perdata yang menjelaskan keterikatan pihak lain baik itu ahli waris dan pihak ketiga lainnya dengan suatu perjanjian yaitu bahwa “jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikian maksudnya”, maka ketika ahli waris atau pihak lain mendapatkan manfaat dari perjanjian tersebut maka hal tersebut akan mengikat pihak lain tersebut.

Pernyataan para tergugat terkait gugatan kabur (*obscuur libel*), Hakim dalam memutuskan bahwa gugatan tersebut kabur tidak ada landasan hukumnya dikarenakan gugatan sudah memenuhi Pasal 8 R.V sedangkan yang kabur (*obscuur libel*) adalah gugatan yang tidak jelas yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain³². Sedangkan dalam gugatan tersebut jelas identitas para pihak dan landasan hukum gugatan tersebut berdasarkan pada hal-hal yang bisa dibuktikan seperti adanya surat perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Notaris.

Pertimbangan hukum lainnya terkait perjanjian kerjasama tersebut, Hakim mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata terkait “syarat sahnya suatu perjanjian” dan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” serta mengacu pada Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan suatu akta otentik adalah “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Landasan hukum yang digunakan Hakim dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat karena untuk menguatkan kedudukan suatu akta otentik (perjanjian kerjasama) tersebut perlu diperhatikan terkait syarat sahnya suatu perjanjian dan proses pembuatan akta otentik tersebut harus berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata yang mana “harus dibuat oleh pejabat yang berwenang serta tata cara yang ditentukan”. Keberlakuan perjanjian tersebut harus dikuatkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata (*asas pacta sunt servanda*) sehingga mengakibatkan suatu perjanjian itu sebagai suatu hal :³³

1. Perjanjian itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana undang-undang
2. Perjanjian itu tidak dapat ditarik oleh satu pihak
3. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan

Pertimbangan hukum Hakim berkaitan dengan perjanjian kerjasama yang dibuat antara pewaris masing-masing penggugat dan tergugat terkait tidak adanya *fee* dan pengembalian modal yang telah diberikan oleh pihak tergugat kepada pihak penggugat. Hakim beranggapan bahwa surat-surat yang diberikan sebagai bukti pembayaran bukanlah merupakan suatu pembayaran kepada Muhdar Kalamor ataupun ahli warisnya (penggugat), dikarenakan tidak ada diterangkan dalam surat-surat pembayaran tersebut pembayaran kepada Muhdar Kalamor atau ahli warisnya yaitu penggugat yang berkaitan dengan

³¹ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21, 2009, hlm.157.

³² Herowati Poesoko, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, dalam Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol.1, 2015, hlm.226.

³³ Yunanto, *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, dalam Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol. 2, 2019, hlm.38.

kewajiban Rosi atau ahli warisnya dan tidak pula diterangkan penerimaan sejumlah uang berkaitan dengan perihal kewajiban tersebut.

Pendapat Hakim tersebut sudah benar dilakukan karena berdasarkan perjanjian kerjasama Pasal 4 akta tersebut “pada pokoknya menyatakan pihak pertama wajib memberikan keuntungan atau *fee* sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada pihak kedua selama perjanjian ini berlangsung disertai dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak pertama”. Sehingga untuk bukti tanda terima pemberian *fee* atau pengembalian modal harus di lengkapi dengan kwitansi serah terima.

Pandangan Hakim berkaitan dengan bukti surat yang diberikan oleh penggugat tidak ada satupun yang dapat mengakibatkan atau menyatakan perjanjian kerjasama tersebut batal menurut hukum ataupun kadaluwarsa. Hal tersebut telah sesuai dikarenakan suatu perjanjian dianggap menjadi batal dikarenakan :³⁴

1. Perjanjian yang di buat melanggar syarat subjektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUH Perdata, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)
2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat objektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 Ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, norma agama dan kesusilaan, sehingga berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*)

Dalam menguatkan keberlakuan perjanjian kerjasama tersebut Hakim telah sesuai dengan menekankan landasan pada Pasal 1870 KUH Perdata yaitu “akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”, sehingga selama pembentukan atau pembuatan perjanjian itu sudah sesuai dengan apa yang diatur oleh Pasal 1868 KUH Perdata maka secara langsung perjanjian itu menjadi alat pembuktian yang paling sempurna untuk para pihak maupun ahli warisnya.

Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memutuskan bahwa para tergugat atau Rosi sebagai pewaris telah bersalah melakukan wanprestasi dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan pernggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah menurut hukum surat akta perjanjian kerjasama tanggal 06 Februari 2007 Nomor 23 antara Rosi sebagai pihak pertama dengan Muhdar Kalamor sebagai pihak kedua yang dibuat dihadapan Nurrahmah Tahanuddin, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat dan terhadap surat tersebut mengikat bagi tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, dan tergugat VII yang merupakan ahli waris dari Rosi dan penggugat sebagai ahli waris dari Muhdar Kalamor.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, dan tergugat VII melakukan wanprestasi
4. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, dan tergugat VII membayar secara tanggung renteng kepada penggugat sebesar Rp.995.200.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
5. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, dan tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mentaati isi putusan ini.
6. Menghukum tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, dan

³⁴ Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa L, *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, dalam Jurnal Kertha Semaya, Vol. 3, 2015, hlm.3.

tergugat VII secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah).

7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menyatakan bahwa para tergugat atau Rosi sebagai pewaris telah bersalah melakukan wanprestasi telah sesuai dengan beberapa pertimbangan hukum yang digunakan, dikarenakan beberapa klausul dalam perjanjian kerjasama tersebut seperti halnya dalam Pasal 8 yang secara langsung mengikat para pihak dan tidak dapat dibuktikannya dengan alat bukti yang telah diberikan bahwa pembayaran *fee* sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pengembalian modal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah berikan kepada pihak Muhdar Kalamor atau dalam hal ini penggugat dalam bentuk pembayaran yang disertakan dengan kwitansi serah terima.

Menghukum para tergugat tidak sesuai dengan gugatan penggugat yakni sebesar “Rp.15.500.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan x 144 (seratus empat puluh empat) bulan = Rp.2.232.000.000,- (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) ditambah dengan pengembalian modal sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan total keseluruhan Rp.2.482.000.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam ketentuan hukum perdata dikenal dengan adanya unsur *accidentalialia* yaitu “unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas atau diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian”, sehingga dapat dikarakan bahwa unsur ini adalah “unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus dan ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak”. Dengan kata lain unsur *accidentalialia* ini mengatur bahwa “para pihak hanya terikat dengan klausul-klausul yang tertera dan disepakatin dalam kontrak saja”³⁵ dan apa yang tertera dalam kontrak pembayaran *fee* kepada pihak kedua dalam Pasal 3 akta tersebut pada pokoknya menyatakan “perjanjian kerjasama tersebut diadakan untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) tahun” dan Pasal 4 akta tersebut pada pokoknya menyatakan “pihak pertama wajib memberikan keuntungan atau *fee* sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada pihak kedua selama perjanjian ini berlangsung disertai dengan kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak pertama”.

Gugatan penggugat menghitung *fee* yang tidak diberikan tersebut selama 12 tahun lamanya sejak perjanjian itu dibuat tahun 2007 sampai dengan gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan tahun 2019 yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan isi perjanjian kerjasama Pasal 3 dan 4 tersebut.

Hakim juga sedikit keliru dalam membuat keputusan dengan membebankan bunga yang harus dibayarkan para tergugat kepada Muhdar kalamor atau penggugat sebesar 60% (enam puluh persen) selama 10 tahun atas pemberian modal Muhdar Kalamor ataupun penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) yang tidak dibayarkan oleh Rosi atau para tergugat, hal tersebut terhitung sejak perjanjian tersebut berakhir pada tahun 2009 dan terhitung 10 tahun sampai dengan gugatan ini diajukan tahun 2019 dimana besaran bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah sebesar 6% (enam persen) setahun, hal ini sebagaimana tersebut dalam S.1848: No. 22. Sehingga Hakim membebankan kepada para tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 995.200.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :

1. Pembayaran keuntungan atau *fee* selama 2 (dua) tahun yaitu Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) X 24 (dua puluh empat), sehingga jumlahnya sebesar Rp.372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Pembayaran modal sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
3. Pembayaran bunga selama 10 (sepuluh) tahun yang tiap tahunnya sebesar 6 (enam) persen yaitu terhitung dari tahun 2009 sampai dengan 2019 yaitu Rp.372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) + Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) X 60% (enam puluh persen)

³⁵ Muhammad Noor, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*, dalam Jurnal Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.17, 2015, hlm.93-94.

(total bunga 10 (sepuluh) tahun), jumlah keseluruhannya sebesar Rp.373.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim atas klausula perjanjian kerjasama tersebut tidak ada dijelaskan bahwa ada pembebanan bunga yang dibebankan kepada pihak tergugat atau Rosi jika adanya keterlambatan dalam pengembalian modal, sehingga berdasarkan penerapan unsur *accidentalia* maka pembebanan bunga tersebut sudah sepatutnya untuk tidak dibebankan kepada para tergugat.

Sehingga pembebanan untuk melakukan pembayaran terhadap penggugat hanya sebesar yang diperjanjikan saja serta ditambah dengan pengembalian modal atau sebesar pembayaran keuntungan atau *fee* selama 2 (dua) tahun yaitu Rp.15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) X 24 (dua puluh empat), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) serta pengembalian modal sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pembahasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata “bagi ahli waris yang menerima warisan, baik karena undang-undang maupun ahli waris karena wasiat akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris, termasuk segala perikatan para penanggung beralih kepada ahli waris”³⁶. Dalam ketentuan Pasal ini untuk putusan hakim yang menghukum para penggugat untuk bertanggungjawab atas wanprestasi dari perjanjian tersebut untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan klausul-klausul yang tertera dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Putusan hakim dengan menetapkan bahwa para tergugat harus bertanggungjawab terkait perbuatan hukum pewaris atas prestasi yang tidak dilaksanakan atau telah dilakukannya wanprestasi tersebut sudah sesuai jika dikaitkan dengan konsep tanggung jawab atau teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu “tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur memberikan kewajiban kepada subyek hukum dan subyek hukum yang dibebani kewajiban tersebut harus melaksanakannya sebagai perintah aturan hukum”³⁷.

Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi, sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum agar kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum³⁸, dalam analisa hakim tersebut karena tidak dilaksanakannya kewajiban pewaris atau para tergugat memberikan *fee* dan mengembalikan sejumlah modal yang telah diberikan pada saat awal dibuatnya perjanjian maka sanksi berupa pengembalian uang dan pemberian *fee* harus dibebankan kepada pewaris atau para tergugat. Menurut Hans Kelsen “subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran”³⁹.

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa “tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan”⁴⁰. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hokum atau para tergugat dalam putusan hakim tersebut merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi para tergugat atas perbuatan hukum pewaris.

Kesimpulan

³⁶ Apriliana Mart Siregar, *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Personal Guarantee Yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit*, dalam Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4, 2020, hlm.209.

³⁷ Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, dalam Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, 2017, hlm.166.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan menghukum dan membebaskan ahli waris dari Rosi atau para tergugat membayarkan sejumlah uang atau *fee* serta pengembalian modal atas perjanjian kerjasama tersebut atau atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Rosi atau ahli warisnya yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak membayar sejumlah uang sejumlah yang telah ditetapkan oleh Perjanjian Kerjasama Nomor 23 pada tanggal 16 Februari 2007 dibuat di hadapan Notaris Nurrahma Tahanuddin sudah tepat dikarenakan klausul Pasal 8 perjanjian tersebut yang mengikat ahli waris dan didasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal 1100 KUH Perdata serta Pasal 123 KUH Perdata, sudah seharusnya pihak tergugat yang ditetapkan bersalah atas perkara No.13/Pdt.G/2019/PN.Pol tersebut harus mengikuti apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali.

Daftar Pustaka

A. BUKU :

- Abdulsyani, 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Anshori, A. G. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press, Yogyakarta.
- Asikin, Z. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.
- Badrulzaman, M. D. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya, Bandung.
- Bungin, B. 2003. *Analisis Data Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dayo, J. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*. Prenahlindo, Jakarta.
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Hajati, Sri. 2018. *Hukum Waris Adat, Islam & Burgerlijk Wetboek*, Airlangga University, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S, Salim. 2004. *Hukum Perjanjian : Teori & Teknik Penyusunan Perjanjian*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, J. E. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Prenamedia Group (Divisi Kencana), Depok.
- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Ibrahim, Jhonny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, Jakarta.
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE Media Indonesia, Jakarta
- . 2006. *Teori Hukum Murni*. Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2013. *Hukum Kontrak Indonesia*. FH UII Press, Yogyakarta
- Lubis, M.Solly 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 2002, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2006. *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana, Jakarta.

- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi, Kartini dan Wijaya Gunawan. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mutaqien, Raisul. 2006. *Teori Hukum Murni*. Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Nurbani, Septiana E dan Salim H.S., 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Rajawali Press, Jakarta.
- Parangin, Effendi. 2011. *Hukum Waris*. Rajawali Press, Jakarta.
- R. Subekti, R. T. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Raharjo, S. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Rasjidi, L. R. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Cita Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J. 1998. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sewu, J. I. 2003. *Hukum Bisnis (Dalam Persepsi Manusia Modern)*. Reika Aditama, Bandung.
- Simanjuntak, P. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1948. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soemitro, R. H. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soenandar, T. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, R. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka, Jakarta.
- , 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suparman, Erman. 2018. *Hukum Waris Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- , 1985. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Armico, Bandung.
- Suryabrata, S. 1998. *Metodologi Penelitian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, H. S. 2005. *Teori Hukum*. Refika Aditama, Bandung.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Waluyo, B. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wuisman, J. M. 1996. *Penelitian Ilmu Sosial*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Yahman, 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Kharisma Puta Kencana, Jakarta.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

B. JURNAL

Adati, Medika Andarika, 2018. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Lex Privatum, Vol. 6.

Angkow, Daniel. 2017. *Kedudukan Ahli Waris Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Lex ex Societatis, Vol. 5.

Asuan, 2020. *Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai*. Jurnal ISSN, Vol. 18.

Cheren Shintia Pantow, D. W. 2020. *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Lex Privatum, Vol. 8.

Chandraesmi, Harumi dan Pranoto. 2017. *Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi*. Jurnal Privat Law, Vol. 5.

Dalimunthe, Dermina. 2017. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3.

-----,-----, 2019. *Penerimaan Pewarisan Harta Secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5.

Dewi, Kadek Ayu Kartika dan Kurniawan, I Gede Agus. 2020. *Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8.

Dewitasari, Yulia dan Cakabawa L, Putu Tuni. 2015. *Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 3.

Dyani, Vina Akfa. 2017. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2.

Gorda, A. N. 2018. *Tanggung Jawab Pihak Konsinyor Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Konsinyasi Pada PT. Down To Earth*. Jurnal Undiknas, Vol. 1.

Hartana. 2016. *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2.

Ilhami, S. R. 2015. *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya Variasi dengan Audi Variasi*. Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol. 2.

Johan Nasution, Bahder. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Jurnal Yustisia, Vol. 3.

Juliawan, I Putu Eka dan Priyanto. 2020, I Made Dedy. *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa*. Jurnal Kertha Wicara, Vol. 9.

Kamagi, Gita Anggreina. 2018. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad) Menurut Pasal 1365 Kitabg Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*. Jurnal Lex Privatum, Vol. 6.

- Kumala Dewi, Anak Agung Krisna. 2020. *Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Dapat Ditentukan Keberadaannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 1.
- Kuspraningrum, Emilda. 2008. *Hak Tolak Seorang Ahli Waris Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Risalah Hukum, Vol. 4.
- Langi, Marvita. 2016. *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 3.
- Lenny Nadriana, S. D. 2017. *Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit di Indonesia*. Jurnal Notarill, Vol. 2.
- Maripigi, Febrianti dan Sondakh, Meiske Tineke dan Anis, Harold. 2021. *Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Lex Privatum, Vol. 9.
- Mantili, Rai dan Susanto. 2019. *Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Wanprestasi Dalam Kajian Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jurnal Dialogia Iuridicia, Vol. 10.
- Mendrofa, Khairan Nisa. 2021. *Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST)*. Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 2.
- Mochtar, Oemar. 2017. *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Hukum Waris*. Jurnal Yuridika, Vol. 32.
- Muhammad Rifaldi Setiawan, M. F. 2021. *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7.
- Njatriatjani, E. A. 2017. *Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus Mal Ambassador Jakarta)*. Diponegoro Law Journal, Vol. 6.
- Noor, Muhammad. 2015. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak*. Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam, Vol. 17.
- Nugraha, Fajar dan Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda dan Fathonah, Ricka Auliaty. 2020. *Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan*. Jurnal Diversi Hukum, Vol. 6.
- Pambudi, D. A. 2016. *Tanggung Jawab Ahli Waris Debitur Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia di PT. BNI Sentra Kredit Solo*. *Jurnal Privat Law*, Vol. 4.
- Poesoko, Herowati. 2015. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*. Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper, Vol. 1.
- Pontoh, Kathlen C. 2017. *Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Kegiatan Bisnis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis*. Jurnal Lex Privatum, Vol. 5.
- Prayogo, S. 2016. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3.
- Purwanto, Harry. 2009. *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21.
- Santosai Putra, Arya Bagus Khrisna Budi dan Ari Krisnawati, I Gusti Agung Ayu. 2018. *Penolakan Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6.

- Santika, Ines Age dan Ulya, Rifqathin dan Mar'atus, Zhahrul. 2015. *Penyelesaian Sengketa dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*. Jurnal Privat Law, Vol. 7.
- Sinaga, Niru Anita dan Darwis, Nely. 2015. *Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 9.
- Siregar, Apriliana Mart. 2020. *Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Personal Guarantee Yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit*. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 4.
- Susanto, Haryadi dan Tanuwidjaja, Henny. 2017. *Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Seseorang Yang Diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir)*. Jurnal Perspektif, Vol. 22.
- Tjoanda, Merry. 2010. *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Sasi, Vol. 16.
- Yahya Palayakun, O. A. 2021. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Lex Privatum, Vol. 9.
- Yuanitasari, Deviana dan Kusmayanti, Hazar. 2020. *Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual*. Jurnal Acta Diurnal, Vol. 20.
- Yunanto. 2019. *Hakikat Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Sengketa Yang Dilandasi Perjanjian*, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol. 2.
- Zubair, Asni. 2014. *Praktik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kelurahan Macanang Kecamatan Tanate Riattang Barat*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1.